



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara Anak;

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Anak |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Balai |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 12 Tahun / 3 Mei 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Sumatera Utara; |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar Kelas SMP Negeri 4 Tanjung Balai. |

Anak tidak dilakukan Penahanan;

Anak dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat hukum yaitu Dedi Ismadi, SH, Dkk, Advokat / Penasihat Hukum dari kantor LBH Trisila Sumatra Utara, yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 44/47, Kota Tanjung Balai, sebagaimana Penetapan Hakim Anak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tjb tanggal 28 Mei 2018 serta Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PT Mdn tanggal 5 Juli 2018 tentang penunjukan hakim Tunggal yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Tjb tanggal 7 Juni 2018;

Telah membaca, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Jalan MT. Haryono Lingkungan IV Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai tepatnya di tanah kosong yang berada di

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah Anak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang untuk mengadilinya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni terhadap anak korban perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan MT. Haryono Lingkungan IV Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai saat itu anak korban yang masih berumur 7 (tujuh) tahun (lahir pada tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 5410036722 tanggal 25 Agustus 2010) sedang bermain dengan temannya yang bernama Saksi I di sebuah pondok yang tidak jauh dari rumah Anak, setelah itu Anak mendatangi anak korban dan anak saksi I dan berkata "moh kesana moh" sambil menunjuk ke arah rumah Anak dan setelah itu anak korban bersama anak saksi I mengikutinya, sesampainya di depan rumah Anak selanjutnya Anak membawa anak korban bersama anak saksi I ke tanah kosong yang berada disamping rumah Anak, kemudian Anak berkata "berkentot moh" dan saat itu anak korban hanya diam saja lalu Anak kembali berkata "Pir, ko bukak dulu celanamu" kemudian anak korban membuka celana anak korban lalu Anak juga membuka celananya sampai lutut, kemudian Anak mencium wajah anak korban sambil memeluk badan anak korban dan setelah itu Anak menggolekkan (menidurkan) anak korban diatas tanah dan setelah itu Anak menindih badan anak korban lalu Anak menggesek-gesekkan burung (batang kemaluan) Anak di luar alat kelamin anak korban hingga berkali-kali selama 2 (dua) menit lamanya dan setelah itu Anak bersama anak korban kembali memakai celana masing-masing. Kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib saat itu anak korban sedang bermain dengan anak saksi I dan anak saksi II di depan teras rumah anak korban, kemudian dari jauh Anak memanggil anak korban bersama anak saksi I dan anak saksi II dengan melambaikan tangannya sehingga anak korban bersama anak saksi I dan anak saksi II mendatangi Anak, kemudian Anak membawa anak korban bersama anak saksi I dan anak saksi II kedalam rumah Anak, sesampai didalam rumah selanjutnya anak saksi I dan anak saksi II bermain kucing sedangkan Anak dan anak korban masuk kedalam kamar, setelah itu Anak menyuruh anak korban untuk membuka celana lalu anak korban membuka celana anak korban dan Anak juga membuka celananya dan setelah itu Anak menggolekkan (menidurkan) badan anak korban diatas lantai selanjutnya Anak menggesek-gesekkan burung (batang kemaluan) Anak di luar kemaluan anak korban dan tidak berapa lama kemudian anak korban pulang ke rumah dan

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu anak korban menceritakan perbuatan Anak tersebut kepada orang tua Saksi III;

Akibat dari perbuatan Anak tersebut anak korban merasa sakit pada kemaluannya dan malu dengan masyarakat sekitar, selanjutnya saksi membuat pengaduan ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Telah membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ditambah dengan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan pelatihan kerja;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potongan celana warna biru dengan gambar micky mouse;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek berwarna hijau merk Tiarno dengan size 12;Dikembalikan kepada saksi III selaku orang tua anak korban;
4. Menetapkan agar Anak, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tjb. tanggal 7 Juni 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



MENGADILI :

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak untuk dikembalikan kepada Walinya;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potongan celana warna biru dengan gambar mickey mouse;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek berwarna hijau merk Tiarno dengan size 12;Dikembalikan kepada Saksi III selaku orang tua Anak Korban maka;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca, Pernyataan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2018 yang dimuat didalam akta Banding Nomor 3/Akta.Pid.Anak/2018/PN Tjb. Permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada anak pada tanggal 25 Juni 2018;

Telah membaca, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2018, yang pada pokoknya telah mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan hakim Tingkat pertama terlalu ringan, tidak membuat jera, dan tidak mempunyai daya tangkal bagi masyarakat bagi masyarakat pada umumnya, sehingga kemungkinan akan ditiru oleh anak-anak yang lain, oleh karena itu mohon kepada hakim tingkat banding memberikan hukuman sesuai dengan tuntutan dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum anak pada tanggal 29 Juni 2018 ;

Telah membaca surat Nomor :W2.U8/982/HN.01.10/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Anak untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juni 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2018/PN Tjb. diucapkan pada tanggal 7 Juni 2018 sedangkan pernyataan banding diajukan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2018 sedang putusan diucapkan pada tanggal 7 Juni 2018, dengan demikian permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu harus diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tinggi tersbut mempelajari berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 7/Pid.Sus-

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2018/PN Tjb. tanggal 7 Juni 2018, berikut berita acara Sidang, dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, ternyata apa-apa yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan banding tersebut sudah cukup di pertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga Pengadilan Tingkat banding berpendapat. Putusan peradilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan dan Putusan Hakim Tingkat pertama diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding dan Putusan tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Anak tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 82 Undang-undang R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang R.I. Nomor 11 tahun 2012 tentang sisten Peradilan Anak serta pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomo 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tjb. Tanggal 7 juni 2018;
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sjumlah Rp.2.500,00.-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, oleh kami H.Agusin, SH.MH. selaku Hakim Tunggal Tingkat Banding. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim anak tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Herri, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat hukum anak tersebut;

Panitera Pengganti Tersebut,

Hakim Tunggal Tersebut,

Herri, SH

H. Agusin, SH., MH .

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2018/PT Mdn